



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5486

TENAGA KERJA. Aset. Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. Pengelolaan. Pencabutan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 256)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah.

BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program-program tersebut melalui kontribusi dari Iuran pemberi kerja dan pekerja. Penggunaan metode tersebut memberikan implikasi bahwa kewajiban kepada

peserta harus dapat dipenuhi dari Iuran tersebut. Untuk itu, badan penyelenggara harus dapat mengelola dan mengembangkan secara terarah dana yang berasal dari Iuran tersebut sehingga pemenuhan jaminan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, salah satu prasyarat keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan program Jaminan Sosial adalah adanya keberhasilan dalam pengelolaan dana yang berasal dari Iuran para peserta tersebut.

Sebagai salah satu usaha pencapaian tujuan penyelenggaraan program jaminan sosial ini, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak pengelola program tersebut perlu untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan dana dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Selain penerapan aspek tersebut diatas, penerapan tata kelola badan penyelenggara yang baik merupakan faktor yang turut mendorong tercapainya tujuan dimaksud.

Dalam rangka memberikan arahan agar BPJS Ketenagakerjaan senantiasa dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan dana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan baik, diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan penempatan investasi pada jenis-jenis investasi yang baru, serta untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengelolaan Investasi dana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut kiranya ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana dan Investasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi yang berlaku saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “aspek likuiditas” adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi.

Yang dimaksud dengan “aspek solvabilitas” adalah kemampuan memenuhi seluruh kewajiban kepada peserta.

Yang dimaksud dengan “aspek kehati-hatian” adalah kemampuan untuk bertindak secara hati-hati dalam mengelola dana peserta dengan memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah kemungkinan dana yang dikelola dan hasil pengembangannya akan mampu memenuhi kewajiban kepada peserta.

Yang dimaksud dengan “hasil yang memadai” adalah perbandingan antara hasil Investasi dan modal Investasinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Liabilitas kepada peserta” adalah seluruh kewajiban yang menjadi hak peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tercantum dalam laporan keuangan PT. Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial, yang terdiri atas kewajiban program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, dan program jaminan pensiun.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dana talangan dari BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang bersifat jangka pendek dan hal-hal yang insidental.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seluruh Liabilitas” antara lain adalah:

- a. utang pembelian aset tetap;
- b. utang Investasi;
- c. utang pajak;
- d. biaya yang masih harus dibayar;
- e. pendapatan diterima di muka; dan/atau
- f. utang imbalan pasti pasca kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “utang klaim” adalah klaim yang sudah dilaporkan dan disetujui untuk dibayar, namun belum dibayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “utang lainnya” adalah utang yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan jaminan kematian, contohnya antara lain utang pajak dan utang kepada BPJS.

Ayat (3)

Cukup jelas.